

Hukum Keluarga Islam Di Somalia

Andrio Pratama¹, Ikrima Imroatul A.², Sindi Nurlita A.R.³, Nur Ratna Sari⁴,
Mochammad Agus Rachmatulloh^{5*}

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia
abdreojobi@gmail.com¹, ikrimaimroatul@gmail.com², Sindinurlita130@gmail.com³,
rtnsari689@gmail.com⁴, magusr@iainkediri.ac.id⁵
*Corresponding Author: Mochammad Agus Rachmatulloh⁵

Abstract

This article describes the development of Islamic family law in Somalia, ranging from marriage, divorce, guardianship, polygamy, wills and inheritance. In the practice of life that is in line with the times, place, time and conditions of the development and renewal of Islamic family law, it is always needed, especially after independence from the invaders. Whereas Islamic family law itself has actually been regulated in Islamic law. The formulation of the problem is: How is the development and typology of Islamic family law reform in Somalia. Using a qualitative approach with the document method and focus group discussion. The result is that the renewal of Islamic family law in 1975, called the Family Code of Somalia, contained a slight deviation from existing Islamic law and the school of thought adopted by the State, in which the issue of inheritance distribution between men and women is the same. The typology of renewal uses a progressive type of school unification and extradoctrinal reform.

Keywords: *Islamic family law, typology, reform, Somalia*

Abstrak

Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di negara Somalia, mulai dari perkawinan, perceraian, perwalian, poligami, wasiat dan waris. Dalam praktik kehidupan yang seiring dengan perkembangan zaman, tempat, waktu dan kondisi perkembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam selalu dibutuhkan, apalagi setelah merdeka dari para penjajah. Padahal hukum keluarga Islam itu sendiri sebenarnya telah diatur dalam syari'at Islam. Adapun rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan dan tipologi pembaharuan hukum keluarga Islam di Somalia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumen dan fokus grup diskusi. Hasilnya adalah bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam pada tahun 1975, dinamakan Family Code of Somalia terdapat sedikit penyimpangan dari hukum Islam yang ada dan mazhab yang dianut oleh Negara, dimana dalam masalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sama. Tipologi pembaharuan menggunakan tipe progresif unifikasi mazhab dan extradoktrinal reform.

Kata kunci: *Hukum keluarga Islam, tipologi, pembaharuan, Somalia*

PENDAHULUAN

Hukum tentang perseorangan (*personal status/al-ahwal al-syakhshiyah*) merupakan bidang yang tidak hanya dianggap penting, tetapi juga dianggap yang paling fundamental dalam hukum Islam. Hal ini karena Al-Quran menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan dari pada materi hukum lainnya. Oleh karena itu sangat fundamental persoalan

hukum yang berkaitan dengan masalah perseorangan, NJ. Coulson dan Esposito mengemukakan bahwa hukum keluarga merupakan benteng hukum Islam. Dalam pengertian ini, hukum keluarga mempresentasikan suatu inti agama dan kaum muslimin pada umumnya menganggap bahwa mentaati prinsip-prinsip aturan ini sebagai suatu kriteria kepatuhan religious baik individu maupun kolektif.¹ Oleh sebab itu, tampaknya cukup beralasan mengapa hukum Islam tentang personal status ini secara umum tetap berlaku di berbagai negara Islam. Terdapat fenomena “asimilasi” antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara muslim. Seperti dilegislasikannya hukum Islam sebagai hukum nasional, fenomena ini banyak terjadi di negara-negara muslim, yang telah lama menerapkan sistem hukum barat. Aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legislasi materi hukum Islam dalam bentuk *legal drafting* menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan dapat terjadi.²

Salah satu negara Islam yang berada di Benua Afrika Timur adalah negara Somalia. Negara tersebut sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Sebelum Somalia merdeka dan masih di bawah pemerintahan Inggris, segala bentuk peraturan yang membahas tentang hukum perkawinan dan perceraian selalu berpatokan atau berdasarkan pada Ordonansi tahun 1928, yang merupakan peraturan hukum yang berasal dari Undang-Undang Inggris dan Italia. Negara Somalia terbagi menjadi dua kelompok keturunan, dimana itu merupakan kelompok Somali dan Sub, yang kemudian dua kelompok tersebut terbagi kembali menjadi beberapa konfederasi, sub konfederasi dan suku-suku kecil lainnya.

Corak kehidupan negara Somalia dipengaruhi oleh tarekat sufi, yaitu Qadariah, Ahmadiyah dan Rifa'iyah. Serta adanya pengaruh mazhab Syafi'i yang begitu kuat terhadap masyarakat Somalia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sekolah *fiqih* bagi mayoritas muslim Syafi'i di negara Somalia. Serta negara Somalia masih memakai adat istiadat yang berasal dari Afrika.³

Dalam hal perkawinan, perceraian serta kewarisan hal tersebut merupakan suatu hal yang menyangkut perseorangan, oleh sebab itu ada hukum yang membahas tentang hal tersebut, dimana yang pada awalnya negara Somalia menggunakan hukum adat serta Undang-Undang Inggris dan Italia sebagai rujukan awal sebelum di ganti dengan *draf code* yang dibentuk oleh komisi negara Somalia. Negara Somalia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan dalam hukum keluarga Islam, menjadi hal yang menarik dibahas dalam artikel ini. Permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Somalia? (2) Bagaimana tipologi pembaharuan hukum keluarga Islam di Somalia?

METODE

Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban.⁴ Menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data

¹ Ahmad Syafi'i SJ, Suad Fikriawan, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Hukum Waris di Somalia)”, *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 2, No. 1 (2021), 44.

² Mochammad Agus Rachmatullah, “Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia”, *Al Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* Vol. 2 No. 2 (2020), 309.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Moderen* (Yogyakarta: Academia, 2012), 247-267.

⁴ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), 145.

bersifat induktif, dan hasil penelitian kealitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵

Sumber data berasal dari dokumen, sebagian besar data yang tersedia merupakan bentuk dokumen, surat-surat, catatan harian, foto dan sebagainya. Sifat utama dalam data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁶ Pengumpulan data menggunakan *Focus Grup Discussion* (FGD), digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang penulis terhadap fokus masalah yang sedang ditulis.⁷

PEMBAHASAN

Negara Somalia

Somalia merupakan sebuah negara Republik yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Islam tersebar di Somalia sejak abad pertama Hijriah melalui kontak perdagangan. Negara ini berada di Benua Afrika di sepanjang lautan India, di sebelah timur berbatasan dengan lautan India, sebelah utara dengan teluk Aden, sebelah barat dengan Ethiopia dan Kenya serta sebelah selatan lautan India. Pada tahun 1983 penduduk Somalia berjumlah 6.248.000, dengan penduduk muslim hampir mencapai 100%, di samping warga Inggris, Italia dan Kristen yang kurang dari 1%. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Somalia dan bahasa Arab. Bangsa Somalia berasal dari suku Arab dan Quraisy yang pindah pada sekitar abad ke tujuh. Muslim Somalia mayoritas adalah *sunni* yaitu penganut mazhab Syafi'i. Karena loyalitas mereka terhadap Islam, maka mereka masih membedakan tetangga mereka yang beragama Kristen ataupun yang masih setia menganut kepercayaan asli Afrika. Somalia juga dikenal sebagai pemilik tradisi lisan yang sangat kaya, yang dijaga kelestariannya secara dihafal tidak secara dicatat.⁸

Menurut sejarah klasik Somalia, diyakini bahwa nenek moyang Somalia adalah bangsa Arab dari suku Qurays, yang datang ke Afrika melintasi teluk Aden pada abad ke-7 Masehi. Di antara mereka yang terkenal adalah Aqil ibnu Abi Thalib, salah satu seorang pelayan Nabi Muhammad. Kemudian mendirikan kesultanan Islam di Zeila dan Mogadishu. Inilah awal mula terbentuknya bangsa Somalia.⁹ Setelah masa kemerdekaan yaitu tahun 1960, Somalia yang mempunyai empat tradisi hukum yang berbeda yaitu *Common Law* Inggris, hukum Italia, Hukum Islam (syariah) dan hukum adat Somalia. Berusaha menjadikan warisan hukum yang berbeda-beda tersebut menjadi satu sistem. Oleh karena itu dilakukan penyeragaman kodifikasi hukum pidana dan acara pidana serta dilakuakn regulasi terhadap organisasi peradilan, dengan mengadopsi sistem hukum Italia yang berdasarkan kepada penerapan putusan peradilan (*present*) dan interpretasi hukum kodifikasi, serta menerapkan *Common Law* Inggris dan doktrin *equity*, dalam masalah-masalah yang tidak diatur dalam legalisi. Hukum islam yang berlaku hanya terbatas pada perkawinan, perceraian perselisihan keluarga dan warisan. Hukum adat Somalia diterapkan secara opsional dalam beberapa perkara yaitu pertanian, air hak penanaman, dan pembayaran *diyat*.

Debat mengenai perlunya pembentukan kembali kebijakan hukum keluarga Somalia yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan partai politik sosialis baru ditanggapi oleh negara

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 209.

⁶ Pupu Saepul Rahmat., "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium* Vol. 5 No. 9 (2009), 7.

⁷ Ibid.

⁸ Ahmad Syafi'i SJ, Suad Fikriawan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", 51.

⁹ 'Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern* (Jakarta: Ampang Press, 2003), 154.

pada tahun 1972, dimana sejak saat itu pemerintah melalui Dewan Komisi mempersiapkan draft mengenai hukum keluarga yang baru.

Dengan beberapa perubahan yang signifikan terhadap perundang-undangan yang dibuat oleh partai sosialis baru, draft undang-undang keluarga baru selesai dibuat dan diundangkan pada tahun 1975, dengan nama hukum keluarga Somalia (*Family Code of Somalia*). Para perancang undang-undang tersebut diketuai oleh Abdi Salim Syaikh Hussain, Menteri Sekertaris Negara Urusan Keadilan dan Agama dan Presiden Siyad Barre. Alasan pembentukan dan pengundangan ini menurut mereka adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat.¹⁰

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Somalia

Pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam ditandai tidak saja pergantian hukum keluarga Islam bercorak fiqh dengan hukum-hukum barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengalamannya. Tujuan utama pembaharuan hukum keluarga Islam adalah meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga.¹¹

Pada masa kolonialis, Islam di Somalia bersifat defensive sejak abad 19 dan 20. Pada abad ke-19, beberapa daerah teritorial Somalia diduduki oleh Inggris, Italia dan Dinasti Mamalik Abbasyyah. Dimana hal ini menyebabkan munculnya kelompok islam revivalis radikal yang dipimpin oleh Sayyid Mohammed Abdile Hassan dari tahun 1899-1920, yang pada awalnya gerakan ini berusaha menjadi penengah antara klan dan menyerukan anti kolonialisme.

Pada masa kolonial, di Somalia berlaku hukum Inggris (abad 19-20). Inggris memberlakukan adat, ordonansi perkawinan tahun 1928 dan ordonansi peradilan *qadi* tahun 1937. Kemudian dikeluarkan ordonansi peradilan rendah tahun 1944 yang mencabut ordonansi tahun 1937, yang membatasi yurisdiksi peradilan *qadi* hanya dalam materi status personal. Sedangkan di bawah kekuasaan Italia, yaitu daerah Somalia selatan masih mengembangkan sistem peradilan *qadi* yang memiliki yurisdiksi perkara perdata (*civil*) dan pidana ringan.¹²

Setelah negara Somalia merdeka, para pihak pemerintahan disibukkan dengan urusan legislasi pemersatuan struktur pengadilan dengan menggabungkan tradisi hukum yang berasal dari Inggris, Italia, adat dan begitu juga dengan hukum Islam. Pada urusan legislasi ini terjadi banyak perdebatan yang terjadi pada tahun 1969 sampai 1970, yang akhirnya bisa terwujud pada tahun 1972 dan diberlakukan pada tahun 1975 yang disebut dengan *Family Code of Somalia*.

Undang-Undang hukum keluarga 1975 tersebut terdiri dari 173 pasal, yaitu:

1. Perkawinan dan perceraian, meliputi: dasar perkawinan, usia perkawinan, pelarangan perkawinan, perwalian nikah, pembatalan perkawinan, mahar, nafkah, hidup bersama, talaq, perceraian di pengadilan, penetapan kematian dan iddah;
2. Anak dan nafkah, meliputi :peran bapak, peran ibu, tanggung jawab bapak, pengasuhan anak, nafkah dan pembiayaan terhadap anak;
3. Perwalian, meliputi: perwalian itu sendiri, pengawasan dan perwakilan wali, pengajaran dan perwakilan, perlindungan terhadap orang yang tidak cakap hukup, orang yang cacat, kematian atau kehilangan personalitas dan adopsi;

¹⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 254.

¹¹ Hasbollah Toisuta, "Hukum Keluarga di Afghanistan", *Jurnal Tahkim* Vol. IX, No. 1 (2013), 24.

¹² Ahmad Syafi'i SJ, Suad Fikriawan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, 53.

4. Kewarisan, meliputi: waris dan syarat-syaratnya, ditolak dan diterimanya warisan, ahli waris dan harta-hartanya yang diwariskan, prinsip-prinsip umum kewarisan, bagian-bagian waris, halangan kewarisan, dan ketetapan-ketetapan khusus.

Di samping peraturan tersebut, dinyatakan bahwa peraturan yang belum tercantum dalam perundangan tersebut akan didasarkan kepada:¹³ (1) Pendapat dominan dari mazhab syafi'i; dan (2) Prinsip-prinsip umum hukum Islam dan keadilan sosial.

Draf code hukum keluarga yang menjadi rujukan dalam masalah hukum keluarga Islam bagi umat muslim negara Somalia, sebagaimana yang disebutkan dalam buku *Personal Law in Islamic Countries*, terdapat 173 pasal yang dimuat didalam 4 (empat) buku, sebagai berikut:¹⁴

1. Buku pertama tentang pernikahan dan perceraian yang terdiri dari: Janji pernikahan, biaya pernikahan; kontrak pernikahan pemeliharaan; gelar pernikahan kohabitasi; pernikahan dengan wanita kedua, talaq dan cerai di pengadilan; usia pernikahan, kematian; batal pernikahan; 'iddah; wali nikah; pernikahan yang tidak sah.
2. Buku kedua tentang anak-anak dan pemeliharaan, yang terdiri dari: biaya persalinan; pengakuan ayah; hak asuh anak; pemeliharaan anak.
3. Buku ketiga tentang perwalian, pengawasan, representasi wali, perwakilan, perlindungan mirror, orang hilang dan adopsi.
4. Buku keempat tentang penyelesaian atau kesuksesan.

Draf code hukum keluarga Somalia tentang pernikahan dan perceraian cukup komprehensif. Hal ini disebabkan karena di dalam pembentukan *draf code* hukum keluarga ini terdapat dua unsur, yaitu:

1. *Draf code* hukum keluarga Somalia merupakan hasil dari perpaduan opini-opini yang berasal dari sekolah Syafi'i yang berada di negara Somalia.
2. *Draf code* hukum keluarga Somalia ini dibentuk atas dasar prinsip-prinsip keadilan umum sosial hukum Islam.

Mengenai bab demi bab tentang perkawinan dan pernikahan yang terdapat dalam *draf code* hukum keluarga Somalia banyak memiliki kesamaan dengan kode suriah status pribadi pada tahun 1953, sebagaimana yang telah dirubah pada tahun 1975, sementara dalam permasalahan wasiat merupakan ketentuan pararel di negara-negara muslim, kecuali negara Turki.¹⁵

Bidang Pernikahan

Dalam pasal 2, ditegaskan bahwa jika seseorang berjanji untuk menikahi pasangannya, maka dia harus menepati janji itu. Jika tidak, maka dia harus memberikan alasan kepada pasangannya. Jika sebelumnya dia telah memberikan hadiah-hadiah tertentu, maka disaat janjinya tidak ditepati, maka hadiah-hadiah itu tidak boleh dia tarik kembali.¹⁶ Tidak peduli apakah yang berjanji adalah laki-laki atau perempuan. Memang undang-undang ini mulai merintis sebuah pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pernikahan, dimana hal ini semakin jelas ketika pasal 3 mendefinisikan pernikahan sebagai:

“Pernikahan adalah sebuah perikatan antara laki-laki dan perempuan, dimana lewat perikatan itu mereka berdua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

¹³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* , 255.

¹⁴ Ibid., 254-255.

¹⁵ Ibid., 255.

¹⁶ Roihanah, Amanatul Jadidah, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1 (2018), 41.

Perikatan ini didasarkan kepada sikap saling mengerti dan menghormati secara timbal balik antara keduanya. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang menjadi tumpuan kehidupan sosial masyarakat. Namun, secara hukum suami adalah kepala keluarga.”¹⁷

Pasal ini sudah tentu lepas dari ketentuan mazhab Syafi’i atau bahkan mazhab-mazhab lain, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah transaksi untuk memiliki (*‘aqd al-tamlík*). Artinya suami memiliki hak untuk “mengambil manfaat” (*intifa’*) dari, dan “bersenang-senang” (*istimta’*) dengan kehormatan dan tubuh istrinya. Dengan kata lain objek dari transaksi (*ma’qud ‘alaih*) tersebut adalah “daya guna” tubuh istri sebagai tempat penyaluran hasrat seksual suami. Bahkan, dalam mazhab Hanafi, suami berhak memaksa istrinya melakukan hubungan seksual. Alasannya transaksi pernikahan dipandang melegalisasikan hak mutlak bagi suami untuk memiliki dan mempergunakan “hak” yang telah dimilikinya. Sementara di pihak lain istrinya, sebagai obyek transaksi yang tidak punya hak apa-apa untuk menolaknya.¹⁸

Tentang batasan minimal usia nikah, pasal 16 mengatur usia 18 tahun sebagai batas minimal, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun khusus untuk perempuan, jika belum menginjak usia 18 tahun, namun sudah melewati usia 16 tahun, maka dia boleh menikah, asal berdasarkan persetujuan walinya. Namun pembatasan seperti ini nampaknya tidak terlalu mutlak. Buktinya pada akhir pasal 16 tersebut dinyatakan bahwa pengadilan bisa melonggarkan aturan ini, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada. Dimana secara garis besar ketentuan batas minimal usia pernikahan telah beranjak jauh meninggalkan pemikiran fiqh klasik. Sebagaimana diketahui dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, tidak ada batas minimal usia nikah bagi perempuan. Dalam usia berapapun, meski belum akil-balig, dia bebas untuk dinikahkan. Acuannya adalah Aisyah yang ketika menikah dengan Rasulullah SAW. yang masih berusia sembilan tahun.¹⁹

Selanjutnya dalam pasal 13, ditegaskan bahwa poligami tidak dilarang untuk dilakukan, asal diperkenankan oleh pengadilan setempat. Namun seorang laki-laki diperkenankan melakukan poligami hanya dalam kondisi sebagai berikut: (1) Istri mengalami kemandulan. Namun syaratnya hal itu harus didasarkan kepada bukti medis dan sang suami tidak mengetahui sebelumnya; (2) Istri mengidap penyakit kronis yang menyebabkannya tidak mampu menjalani kewajiban sebagai istri. Namun dengan syarat harus berdasarkan bukti dari dokter dan penyakitnya tidak mungkin bisa disembuhkan; (3) Istri dihukum penjara selama lebih dari dua tahun; (4) Istri pergi dari rumah tanpa izin dan alasan yang bisa diterima selama lebih dari satu tahun; (5) Keperluan sosial tertentu, dimana perizinannya diberikan oleh sebuah Lembaga resmi tertentu yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan Urusan Agama.²⁰ Adanya persyaratan seperti ini mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.²¹

Pasal 24, diatur bahwa mempelai laki-laki diharuskan membayar mahar yang jumlahnya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah. Namun jumlah mahar tidak boleh melebihi SO Sh. 1000 atau yang biasa diberikan kepada perempuan biasanya yang setaraf dengan mempelai istri.²²

¹⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* , 257.

¹⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala a-Madzahib al-‘Arba’ah* edisi baru jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1410 H/1990 M), 7-9.

¹⁹ Roihanah, Amanatul Jadidah, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia” , 42.

²⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* , 257-258.

²¹ Ibid., 210.

²² Ibid., 258.

Bidang Perceraian

Dalam pasal 36, dinyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan. Pertama, pengadilan tetap berupaya mendamaikan kedua pasangan yang bersengketa. Baru jika upaya rekonsiliasi gagal, maka perceraian dapat dilakukan. Namun dalam satu kali proses persidangan, pengadilan hanya berweanang menjatuhkan perceraian satu kali.²³

Tentang syarat-syarat diperkenalkannya perceraian, pasal 43 ayat (1) mengatur sebagai berikut: (a) Berdasarkan bukti dari dokter suami atau istri menderita penyakit kronis tertentu yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya; (b) Suami atau istri pergi kemana setidaknya selama empat tahun; (c) Antara keduanya, selalu terjadi perkecokan yang menyebabkan kebahagiaan kehidupan rumah tangga menjadi sulit diwujudkan. Dalam kasus ini, perceraian bisa dijatuhkan manakala pengadilan gagal melakukan upaya rekonsiliasi; (d) Suami menderita impotensi atau istri menderita kemandulan.²⁴

Bukan pihak suami saja yang berhak mengajukan gugatan perceraian. Pihak istri pun juga memiliki hak yang sama, yaitu misalnya, ketika suami menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin istri. Namun, semua ini dengan syarat, keduanya tidak memiliki anak yang jika terjadi perceraian menjadi terlantar nasib anak tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat (2).²⁵

Selanjutnya pasal 15 menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya yang telah dia ceraikan sebanyak tiga kali, kecuali jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, telah melakukan hubungan seksual, diceraikan dan telah selesai menjalani masa *iddah*-nya. Jika laki-laki pertama tadi melanggar ketentuan ini, maka dia akan dikenakan hukuman penjara selama enam bulan dengan denda sebesar SO Sh. 1000.²⁶

Wasiat Dan Waris

Perubahan dalam wasiat dan waris sangat jauh dari ketentuan hukum mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Somalia. Bahkan perubahan tersebut berbeda jauh dengan ketentuan tekstual yang terdapat dalam al-Quran. Tidak mengherankan jika poin wasiat dan waris yang paling ditentang oleh kalangan agamawan Somalia.

Dalam pasal 141, wasiat kepada seorang ahli waris dianggap tidak sah, kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain. Sementara untuk non ahli waris, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta. Jika melebihi, maka wasiat dinyatakan tidak sah, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.²⁷

Selanjutnya, pasal 159 mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Mereka adalah duda atau janda, anak dan cucu baik laki-laki atau perempuan, ayah, kakek, ibu, nenek, saudara laki-laki dan perempuan baik yang sekandung, seayah ataupun seibu.²⁸ Bagian masing-masing orang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:²⁹

1. Jika tidak memiliki anak, maka janda atau duda menerima bagian $\frac{1}{2}$ dari harta, namun jika memiliki anak, maka dia menerima bagian $\frac{1}{4}$ harta. Jika janda lebih dari satu orang, maka bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ dibagi rata. Ketentuan ini pada pasal 160 ayat (1);

²³ Ibid., 259.

²⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 259.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 258.

²⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 260.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 260-261.

2. Jika ahli waris terdiri dari duda atau janda, ibu dan ayah, maka duda atau janda menerima bagian $\frac{1}{2}$ harta, sedangkan sisanya dibagi rata antara ayah dan ibu. Ketentuan ini pada pasal 160 ayat (2);
3. Jika ahli waris hanya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka dia berhak mendapatkan seluruh harta warisan. Jika lebih dari seorang, harta warisan dibagi rata di antara mereka, terlepas dari jenis kelamin masing-masing. Begitu juga, ketika ahli waris yang ada hanya cucu saja, baik laki-laki atau perempuan. Hal ini pada pasal 164;
4. Jika ada hanya ayah, maka dia mendapat seluruh harta warisan. Berbeda jika ahli warisnya terdiri dari ayah dan anak atau cucu, maka ayah berhak menerima $\frac{1}{6}$ harta, sementara sisanya diperuntukan bagi anak atau cucu. Ketentuan tentang ayah juga berlaku bagi kakek. Ketentuan ini dalam pasal 162;
5. Jika hanya ibu yang ada, maka berhak memperoleh seluruh harta warisan. Lain halnya jika ada anak atau cucu, maka ibu memperoleh $\frac{1}{6}$, sementara sisanya diberikan kepada anak atau cucu. Ketentuan tentang ibu juga berlaku bagi nenek. Hal ini pada pasal 163;
6. Jika ada hanya seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka dia mendapatkan seluruh harta warisan. Namun jika lebih dari seorang, maka harta dibagi dengan rata, terlepas dari jenis kelamin masing-masing. Berbeda halnya, jika selain saudara laki-laki atau perempuan tadi juga memiliki kakek atau nenek, maka yang tersebut terakhir memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ harta, sedangkan sisa harta warisan dibagi rata di antara saudara tadi. Ketentuan ini dalam pasal 164.

Tentang keterkaitan antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya, dalam pasal 167, 168 dan 169, ditegaskan bahwa ayah dan ibu sama-sama menghapus bagian (*hijab*) kakek dan nenek. Dalam arti masing-masing dari ayah dan ibu sama-sama bisa menghapus bagian kakek dan nenek. Ayah, ibu, anak atau cucu bisa menghapus bagian saudara laki-laki dan perempuan. Anak bisa menghapus bagian cucu, selain itu anak bisa mengurangi prosentase bagian duda atau janda, ayah atau kakek dan ibu atau nenek.

Tipologi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Somalia

Somalia termasuk negara yang mempunyai tipologi progresif unifikasi mazhab dan extradoktrinal reform dalam proses pembaharuan hukum keluarga. Tipe progresif bisa dimaknai ada kemajuan setahap demi setahap dalam hukum suatu negara, meskipun perubahannya kadang tidak sesuai dengan golongan tertentu atau tidak sesuai dengan ajaran mazhab yang lama dianut oleh masyarakat tersebut, ini seperti yang diterapkan di Somalia, adanya pembagian yang sama dalam warisan, ini menunjukkan perhatian dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.³⁰

Tipologi progresif unifikasi mazhab dan extradoktrinal reform juga terdapat di Somalia dengan diundangkannya Undnag-Undang Keluarga (*Family Code*). Disebutkan pada pasal 24, bahwa halangan perkawinan ada tiga macam, yaitu hubungan keturunan (*consanguity*), karena kekerabatan (*offinity*) dan karena hubungan angkat (*fosterage*).

Dengan demikian, dapat dilihat di sini pembagian yang sama waris antara laki-laki dengan perempuan dengan perbandingan 1:1, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan dan menjaga status kaum perempuan,³¹ sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan pembaharuan hukum keluarga adalah untuk unifikasi hukum.

Apabila dilihat dari keberanjakan dari fiqh tradisional ke era kontemporer, menurut Anderson di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Negara yang sama sekali telah

³⁰ Afif Huda, "Hukum Keluarga di Negara Somalia", <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id>, Diakses pada minggu 12 Desember 2021.

³¹ Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Literasi* (Yogyakarta: Ttitan Ilahi Press, 1998), 178.

meninggalkan hukum syari'at; (2) Negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga; dan (3) Negara yang memberlakukan konsepsi hukum tradisional dan hukum modern.³² Sehingga apabila dicermati, maka Somalia termasuk tipe yang pertama, yaitu negara yang sama sekali telah meninggalkan hukum syari'at.

KESIMPULAN

Somalia merupakan sebuah negara republik yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam, tersebar sejak abad pertama hijriyah melalui kontak perdagangan. Penduduk Somalia berjumlah 6.248.000, dengan penduduk muslim yang hampir mencapai 100%, disamping warga Inggris, Italia dan Kristen yang kurang dari 1%. Muslim Somalia mayoritas adalah Sunni, yaitu penganut mazhab Syafi'i. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Somalia dan Bahasa Arab. Setelah penjajahan, Somalia mengalami kemerdekaan tahun 1960, dengan mempunyai empat tradisi hukum yang berbeda, yaitu *Common Law* Inggris, hukum Italia, hukum Islam (syariah) dan hukum adat Somalia, dengan dilakukan penyeragaman kodifikasi hukum serta dilakukan regulasi terhadap organisasi peradilan dengan mengadopsi sistem hukum Italia yang berdasarkan kepada putusan peradilan dan interpretasi hukum kodifikasi, sedangkan hukum Islam hanya terbatas pada perkawinan, perceraian, perselisihan keluarga dan warisan, untuk hukum adat diterapkan secara opsional dalam beberapa perkara, yaitu pertanian, air hak penanaman dan pembayaran *diyat*. Adapun perundang-undangan baru selesai dibuat dan diundangkan pada tahun 1975, setelah mengalami perdebatan dalam pembentukan kembali kebijakan hukum keluarga Somalia yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan partai politik, yang kemudian dinamai dengan Hukum Keluarga Somalia (*Family Code of Somalia*). Terdiri dari 173 pasal, yang didalamnya membahas tentang : perkawinan dan perceraian, anak dan nafkah, perwalian dan yang terakhir adalah kewarisan.

Tipologi pembaharuan hukum keluarga di Somalia termasuk progresif unifikasi mazhab dan ekstradoktrinal reform, dimaknai karena ada kemajuan setahap demi setahap dalam perkembangan maupun pembaharuan hukum suatu Negara, terutama hukum keluarga, yang bahkan perubahannya kadang tidak sesuai dengan golongan tertentu atau tidak sesuai dengan ajaran mazhab yang telah lama dianut oleh masyarakat tersebut, seperti adanya pembagian warisan yang sama antara pihak laki-laki dan perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh ala a-Madzahib al-'Arba'ah*, edisi baru jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410H/1990 M.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Muslim*, terj. Machnun Husein, cet.I. Surabaya: CV Amapress, 1991.
- Huda, Afif "Hukum Keluarga di Negara Somalia", <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id> , diakses pada tanggal 12 Desember 2021.
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga (Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mudzar, Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Literasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- _____ . *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern*. Jakarta: Ampang Press, 2003.

³² J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Muslim*, , 90-91.

- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- Rachmatullah, Mochammad Agus, “Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia”, *Al Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* Vol. 2 No. 2, 2020.
- Rahmat, Pupu Saepul, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5 No. 9, Tahun 2009.
- Roihanah, Amanatul Jadidah, “Pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1, Tahun 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Syafi’i SJ, Ahmad, Suad Fikriawan, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Hukum Waris di Somalia)”, *Al-Mikhraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.
- Tousita, Hasbollah, “Hukum Keluarga di Afghanistan”, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1, Tahun 2013.